



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.132, 2019

KEUANGAN. PAJAK. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Badan Informasi Geospasial. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6365)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Informasi Geospasial meliputi penerimaan dari:
- a. penjualan produk informasi geospasial dasar;
  - b. penjualan produk informasi geospasial tematik;
  - c. penjualan buku terkait informasi geospasial;
  - d. penjualan produk penginderaan jauh;
  - e. jasa penyelenggaraan informasi geospasial;
  - f. jasa pelatihan geospasial;
  - g. jasa penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan geospasial;
  - h. jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial; dan
  - i. jasa royalti.

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 2

- (1) Selain jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang berasal dari jasa penyelenggaraan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

#### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk biaya pengiriman.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan/atau konsumsi.
- (3) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya transportasi, akomodasi, dan/atau konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

## Pasal 4

- (1) Selain tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penjualan produk informasi geospasial dasar, penjualan produk informasi geospasial tematik, dan penjualan produk penginderaan jauh untuk pihak tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk pihak tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk pihak tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

## Pasal 5

- (1) Terhadap pihak yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial untuk menjual jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b berupa produk cetakan dikenai tarif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan berupa produk digital dikenai tarif sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Besarnya tarif penjualan oleh pihak yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif terhadap pihak yang bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial wajib disetor ke Kas Negara.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
I.	PENJUALAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL DASAR			
	A.	Jaring Kontrol Geodesi		
		1. Jaring Kontrol Horizontal Nasional	per titik	0,00
		2. Jaring Kontrol Vertikal Nasional	per titik	0,00
		3. Jaring Kontrol Gaya Berat Nasional	per titik	0,00
	B.	<i>Digital Elevation Model (DEM)</i>		
		1. Resolusi < 5 Meter	per km <sup>2</sup>	6.500,00
		2. Resolusi ≥ 5 Meter	per km <sup>2</sup>	0,00
	C.	Data Hasil Pengukuran		
		1. Pengamatan Pasang Surut Per Jam Selama Satu Bulan	per stasiun	100.000,00
		2. Pengamatan Pasang Surut Per Jam Selama Satu Tahun	per stasiun	500.000,00
	D.	<i>Receiver Independent Exchange (RINEX) Stasiun Tetap Global Positioning System (GPS)/Continuously Operating Reference Station (CORS)</i>	per hari	0,00
	E.	Konstanta Harmonik Pasang Surut Tahunan	per stasiun	100.000,00

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
	F.	<i>Real Time Kinematic (RTK) Online Correction</i>		
		1. Harian	per pengguna	0,00
		2. Bulanan	per pengguna	0,00
		3. Tahunan	per pengguna	0,00
	G.	<i>Differential Global Positioning System (DGPS) Online Correction</i>		
		1. Harian	per pengguna	0,00
		2. Bulanan	per pengguna	0,00
		3. Tahunan	per pengguna	0,00
	H.	Peta Rupabumi Indonesia		
		1. Digital Jenis Vektor Hipsografi		
		a. Skala 1:1.000	per nomor lembar peta	0,00
			per m <sup>2</sup>	0,00
		b. Skala 1:5.000	per nomor lembar peta	0,00
			per km <sup>2</sup>	0,00
		c. Skala 1:10.000	per nomor lembar peta	0,00
			per km <sup>2</sup>	0,00
		2. Cetakan	per nomor lembar peta	50.000,00



PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
	I.	Peta Lingkungan Pantai Indonesia		
		1. Digital Jenis Vektor Hipsografi Skala 1:10.000	per nomor lembar peta	0,00
		2. Cetakan	per nomor lembar peta	50.000,00
	J.	Peta Lingkungan Laut Nasional (Cetakan)	per nomor lembar peta	50.000,00
II.	PENJUALAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK			
	A.	Peta Tematik dan/atau Integrasi Tematik (Cetakan)	per nomor lembar peta	50.000,00
	B.	Plot Peta Media HVS	per lembar ukuran A0	100.000,00
	C.	Buku Atlas Sumber Daya dan Lingkungan		
		1. Ukuran A1 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
		2. Ukuran A1 101 sampai dengan 200 Halaman	per buku	0,00
		3. Ukuran A1 lebih dari 200 Halaman	per buku	0,00
		4. Ukuran A2 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
		5. Ukuran A2 101 sampai dengan 200 Halaman	per buku	0,00
		6. Ukuran A2 lebih dari 200 Halaman	per buku	0,00

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
	7.	Ukuran A3 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
	8.	Ukuran A3 101 sampai dengan 200 Halaman	per buku	0,00
	9.	Ukuran A3 lebih dari 200 Halaman	per buku	0,00
	10.	Ukuran A4 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
	11.	Ukuran A4 101 sampai dengan 200 Halaman	per buku	0,00
	12.	Ukuran A4 lebih dari 200 Halaman	per buku	0,00
	13.	Ukuran A5 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
	14.	Ukuran A5 101 sampai dengan 200 Halaman	per buku	0,00
	15.	Ukuran A5 lebih dari 200 Halaman	per buku	0,00
III.	PENJUALAN BUKU TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL			
	A.	Ukuran A4 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
	B.	Ukuran A4 101 sampai dengan 150 Halaman	per buku	0,00
	C.	Ukuran A4 lebih dari 150 halaman	per buku	0,00
	D.	Ukuran A5 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
	E.	Ukuran A5 101 sampai dengan 150 Halaman	per buku	0,00
	F.	Ukuran A5 lebih dari 150 Halaman	per buku	0,00
IV.	PENJUALAN PRODUK PENGINDERAAN JAUH			
	A.	Mosaik Citra Radar Hasil Scan dan Plot	per lembar	400.000,00

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
	B.	Foto Udara Hitam Putih	per lembar	150.000,00
V.	JASA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL			
	A.	Pengumpulan Data Geospasial		
		1. GPS <i>geodetic</i>	per titik	4.000.000,00
		2. Gaya Berat	per titik	1.500.000,00
		3. Sipat Datar Teliti	per km	4.500.000,00
		4. Sipat Datar	per km	2.500.000,00
		5. Survei Pasang Surut Per Bulan	per titik	20.000.000,00
		6. Survei Batimetri <i>Single Beam</i> (Minimum 10 Hari)	per hari	18.750.000,00
		7. Survei Batimetri <i>Multi Beam</i> (Minimum 10 Hari)	per hari	29.250.000,00
	B.	Pengolahan Data Geospasial		
		1. Data Hasil Survei GPS	per titik	500.000,00
		2. Data Hasil Survei Pasang Surut	per stasiun per bulan	1.000.000,00
	C.	Pengolahan Citra		
		1. Resolusi Tinggi	per ha	1.500.000,00
		2. Resolusi Menengah	per <i>scene</i>	7.000.000,00
		3. Resolusi Rendah	per <i>scene</i>	5.000.000,00
VI.	JASA PELATIHAN GEOSPASIAL			
	A.	Sistem Informasi Geografis (SIG)		
		1. Tingkat Dasar (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	9.000.000,00
		2. Tingkat Lanjut (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	9.000.000,00
		3. Tingkat Manajer (4 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.000.000,00
		4. <i>Desktop Geographic Information System (GIS) Open Source</i> (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
	5.	SIG Berbasis Web (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	B.	Penginderaan Jauh		
	1.	Penginderaan Jauh Tingkat Dasar (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	2.	Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Pemetaan (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	9.000.000,00
	C.	Survei Pemetaan		
	1.	Survei dan Pemetaan Tingkat Dasar (15 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	10.500.000,00
	2.	Survei dan Pemetaan Tingkat Lanjut (15 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	10.500.000,00
	3.	Penataan Batas Wilayah (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	4.	Survei Toponimi (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	5.	Aplikasi Teknologi GPS untuk Pemetaan (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	6.	Aplikasi Teknologi GPS untuk Pengukuran Posisi Teliti (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	7.	Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	9.000.000,00
	8.	Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	D.	Fungsional Surveyor Pemetaan/ Informasi Geospasial		
	1.	Tingkat Terampil (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	9.000.000,00

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
	2.	Tingkat Ahli (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	9.000.000,00
E.	Teknis Fotogrametri/Hidrografi/ Kartografi			
	1.	Fotogrametri (10 Hari, Minimal 15 Orang)	per orang	8.000.000,00
	2.	Hidrografi (10 Hari, Minimal 20 Orang)	per orang	10.500.000,00
	3.	Kartografi (10 Hari, Minimal 15 Orang)	per orang	8.000.000,00
F.	Kompetensi Bidang Informasi Geospasial			
	1.	Diklat Pembuatan dan Pengelolaan Web GIS (5 Hari Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	2.	Diklat Operator SIG (5 Hari Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	3.	Diklat Operator Survei Terestris (5 Hari Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
VII.	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL			
	A.	Kamar Mess Tipe A	per orang per hari	175.000,00
	B.	Kamar Mess Tipe B	per orang per hari	150.000,00
	C.	Kamar Mess Tipe C	per orang per hari	105.000,00
VIII.	JASA PENGGUNAAN ALAT PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL			
	A.	Receiver GPS Tipe Geodetic dan Operator	per hari	750.000,00
	B.	Receiver GPS Tipe Navigasi	per hari	50.000,00

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
C.	<i>Gravity Meter</i> (Gravimeter) dan Operator	per hari	1.400.000,00
D.	Total <i>Station</i> dan Operator	per hari	600.000,00
E.	Sipat Datar Teliti Digital dan Operator	per hari	600.000,00
F.	Alat Pasang Surut Digital dan Operator	per hari	750.000,00
G.	Alat Batimetri <i>Single Beam</i> dan Operator	per hari	1.250.000,00
H.	Alat Batimetri <i>Multi Beam</i> dan Operator	per hari	16.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO